



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
KECAMATAN GLAGAH  
DESA WANGEN**

---

**PERATURAN DESA WANGEN KEC. GALAGAH KAB. LAMONGAN  
NOMOR 01 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAWANGEN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA WANGEN**

**Menimbang** :Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan keuangan desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa .

**Mengingat** :

1. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844 );
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E )
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten  
Lamongan Tahun 2013 Nomor 11 )

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012  
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012  
Nomor 4 )

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 tentang  
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Lamongan Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Kabupaten  
Lamongan Tahun 2013 Nomor 37 )

Memperhatikan Berta acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa  
Wangen tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan **PERATURAN DESA WANGEN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN  
LAMONGAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA WANGEN TAHUN ANGGARAN 2014.**

#### **Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun  
Anggaran 2014 sejumlah Rp. 411.255.860.- ( Empat ratus sebelas  
juta dua ratus lima puluh lima Delapan ratus Enam Puluh Rupiah )

#### **Pasal 2**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana  
tersebut dalam Pasal 2 terdiri dari :

a. Pendapatan : Rp. 411.255.860.-

b. Belanja

1. Langsung	Rp. 223.905.860.00
2. Tidak Langsung	Rp. 187.350.000.00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp. 411.255.860.00
2. Pengeluaran	Rp. 411.255.860.00

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan ,Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam peraturan ini,diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wangen

Pada Tanggal : 04 Februari 2014

KEPALA DESA WANGEN



**MAFRUDLI. S.Ag. M.Pd**



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA WANGEN KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGEN  
KECAMATAN GLAGAH  
NOMOR : 188/01/413.322.27/2014**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA WANGEN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANGEN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGEN**

- Menimbang** : Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Junto Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Nomor 33 Tahun 2002 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maka dipandang perlu memberi persetujuan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bapuhbandung Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2011
- Mengingat** :
  1. Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2004, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844 );

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);

13. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
14. Peraturan Desa Wangen Nomor 03 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Sumber-Sumber Pendapatan Desa dan Kekayaan Desa.
15. Peraturan Desa Wangen Nomor 01 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Wangen Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan tanggal 04 Januari 2014 tentang Persetujuan Peraturan Desa Wangen Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2014.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGEN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANGEN TAHUN ANGGARAN 2011 MENJADI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANGEN TAHUN ANGGARAN 2014

#### Pasal 1

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Badan Permusyawaratan Desa Wangen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 2

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Desa Wangen  
Pada Tanggal : 04 Februari 2014

Badan Permusyawaratan Desa Wangen

Ketua

  
**H. IMAM SHOHIBUL AZIZ S.A.G.**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
( B P D )  
DESA WANGEN KECAMATAN GLAGAH  
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA WANGEN  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WANGEN  
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

**TAHUN ANGGARAN 2014**







Nomor : 027/01/413.322.27/2014

Pada hari ini Selasa , tanggal Empat , Bulan Februari Tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Balai Desa Wangen Kecamatan Glagah ,Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Wangen Perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2014, Badan Permusyawaratan Desa Wangen mengadakan rapat membahas Rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari Masyarakat desa,Badan Permusyawaratan Desa Wangen menyatakan menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2014.

Demikian berita acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2014 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WANGEN**

No	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	H. IMAM S AZIZ .S.Ag	Ketua	1. 
2	AHMAD KS	Wakil ketua	2. 
3	HADI ROHMAN	Anggota	3. 
4	MUHAMMAD MAKHIM .S.Pd	Anggota	4. 
5	AHMAD ABIDIN	Anggota	5. 
6	MAS'UDI	Anggota	6. 
7	MUNAWAR	Anggota	7. 

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 DESA WANGEN KECAMATAN GLAGAH  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1,1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
1.1.1.1	Hasil Usaha Simpan Pinjam	4.500.000,00	5.000.000,00	
1.1.1.2	Hasil Usaha Persewaan terop dan kursi/PKK	3.400.000,00	3.900.000,00	
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	
1.1.2.1.1	Tanah Bengkok Kades	30.500.000,00	30.500.000,00	
1.1.2.1.2	Hasil sewa tanah Perangkat Desa	31.500.000,00	32.000.000,00	
1.1.2.1.3	Sewa Bengkok Ex Sekdes PNS	13.000.000,00	17.500.000,00	
<b>1.1.2.2</b>	<b>Lain-lain kekayaan Millk Desa</b>			
1.1.2.2.1	Sewa tanah Mudinan	12.500.000,00	15.000.000,00	
1.1.2.5				
<b>1.1.3</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan BANSUN	3.000.000,00	4.000.000,00	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros Ke Tg Prigel	5.000.000,00		
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
1.1.4.1	Nilai Natura hasil Gotong royong di nilai dengan Uang	15.500.000,00	15.500.000,00	
<b>1.1.5</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa</b>			
1.1.5.1	Hasil Leges dan Jasa surat menyurat	1.300.000,00	1.500.000,00	
<b>1,2</b>	<b>Bagi Hasil Pajak</b>			
1.2.1	Bagi hasil pajak Kabupaten / Kota			
1.2.2	Bagi hasil PBB	2.100.860,00	2.100.860,00	
<b>1,3</b>	<b>Bagi Hasil Retribusi</b>			
<b>1,4</b>	<b>Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah</b>			
1.4.1	Bantuan Dana PNPM Jl Poros Wangen	72.691.000,00		
1.4.2	SPP PNPM Perempuan	42.105.000,00	42.105.000,00	
<b>1,5</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa Lainnya</b>			
<b>1.5.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah :</b>			
<b>1.5.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi</b>			
<b>1.5.3</b>	<b>Bantuan keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</b>			
1.5.3.1	TPABD Kades	10.800.000,00	12.000.000,00	
1.5.3.2	TPABD Perangkat Desa	54.000.800,00	63.000.000,00	
1.5.3.3	Tunjangan Penghasilan BPD	3.500.000,00	3.650.000,00	
1.5.3.4	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
1.5.3.5	Bantuan Program Percepatan ekonomi		80.000.000,00	
1.5.3.6	Alokasi Dana Desa ( ADD )	41.500.000,00	41.500.000,00	
1.5.3.7	Bansun dua Dusun	11.000.000,00	11.000.000,00	
1.5.3.8	Bantuan Jln Poros Ke Tg Prigel			
1.5.3.9	Purna bakti Kades	5.000.000,00		
1.5.3.10	Purna bati BPD	2.500.000,00		
<b>1.5.4</b>	<b>Bantuan Keuangan Desa Lainnya :</b>			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS			
1.5	Tunjangan BPD			
<b>1,6</b>	<b>Hibah</b>			
<b>1,7</b>	<b>Sumbangan Pihak Ketiga</b>			
1.7.1	Sumbangan berupa uang			
<b>1,8</b>	<b>Bagian Pinjaman Desa</b>			
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>396.397.460,00</b>	<b>411.255.860,00</b>	

1	2	4	4	5
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2,1</b>	<b>Belanja Langsung</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai/Honorarium</b>			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	2.100.860,00	2.100.860,00	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Inmas	700.000,00	700.000,00	
2.1.1.3	Honorarium Petugas RT/RW	1.200.000,00	2.500.000,00	
2.1.1.4	Honorarium Kader Gizi	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.1.1.5	Honorarium Pengurus LPM	950.000,00	2.800.000,00	
2.1.1.6	Honorarium BPD	2.500.000,00	3.000.000,00	
2.1.1.7	Honorarium Petugas Mudin	12.500.000,00	15.000.000,00	
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan dinas Kepala Desa	600.000,00	750.000,00	
2.1.2.2	Belanja Perjalanan dinas Perangkat Desa	2.500.000,00	3.400.000,00	
2.1.2.3	Perjalanan dinas LPM	600.000,00	700.000,00	
2.1.2.4	Belanja untuk beli pakaian Lembaga	5.200.000,00	5.250.000,00	
2.1.2.5	Biaya perjalanan Dinas BPD Dari ADD	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.6	Biaya rapat Pemerintahan Desa dan Lembaga	5.150.000,00	5.150.000,00	
2.1.2.7	Biaya untuk Kegiatan PNPM Perdesaan	3.700.000,00	3.700.000,00	
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja bahan/material</b>			
2.1.2.2.1	Belanja Untuk ATK	1.600.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.2.2	Belanja peralatan Kantor	2.100.000,00	2.500.000,00	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor Balai Desa	600.000,00	750.000,00	
2.1.2.2.4	Pembayaran rekening listrik Balai Desa	450.000,00	450.000,00	
2.1.2.2.5	Pemeliharaan motor dinas roda dua	900.000,00	1.000.000,00	
2.1.2.2.6	Belanja bahan material ADD	29.050.000,00	29.050.000,00	
2.1.2.2.7	Belanja bahan material Bansun	11.000.000,00	11.000.000,00	
2.1.2.2.8	Belanja bahan material jln Wukir Bendungan		80.000.000,00	
2.1.2.2.9	Belanja bahan material Balai Desa	6.500.000,00	6.500.000,00	
2.1.2.2.10	Belanja material PNPM Jl Poros	72.691.000,00		
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
2.1.3.1	Belanja modal Simpan Pinjam Desa dari PNPM	42.105.000,00	42.105.000,00	
2.1.3.2	Usaha sektor real UPK Sumber Makmur			
<b>2.2</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>			
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja pegawai/penghasilan tetap</b>			
2.2.1.1	Tunjangan Penghasilan Kepala Desa	30.500.000,00	30.500.000,00	
2.2.1.2	TPABD Kades	10.800.000,00	12.000.000,00	
2.2.1.3	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	
<b>2.2.1.2</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Sekdes</b>			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes PNS	1.300.000,00	2.175.000,00	
<b>2.2.1.3</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan Perangkat Desa</b>			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa	31.500.000,00	32.000.000,00	
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	54.000.600,00	63.000.000,00	
<b>2.2.1.4.</b>	<b>Belanja Pegawai/Penghasilan tetap BPD</b>			
2.2.1.4.1	Tunjangan Penghasilan BPD	3.500.000,00	3.500.000,00	
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Hibah</b>			
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial :</b>			
2.2.4.1	Kegiatan bersi bersi Desa	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.4.2	Pembinaan Perangkat Desa	1.500.000,00	1.500.000,00	
2.2.4.3	Bantuan untuk PHBN dan PHBI	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.2.4.4	Pendalaman Sungai dua Dusun	15.000.000,00	19.500.000,00	
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.5.1	Oprasional Pemerintahan Desa	1.450.000,00	1.450.000,00	
2.2.5.2	Oprasional BPD		2.500.000,00	
2.2.5.3	Oprasional LPM	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.5.4	Oprasional PKK	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.2.5.5	Oprasional Karang Taruna	1.000.000,00	1.000.000,00	
2.2.5.6	Oprasional PJOK PJAK dan Penanggung Jawab	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.2.5.7	Oprasional Kader Posyandu	500.000,00	500.000,00	
2.2.5.8	Purna Bakti BPD	1.500.000,00		
2.2.5.9	Purna Bakti Kades	10.000.000,00		
2.2.5.9	Biaya Pilkades	3.500.000,00		
<b>2.2.6</b>	<b>Belanja Tak terduga</b>			
2.2.6.1	Belanja lain - lain	9.650.000,00	5.225.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>396.397.480,00</b>	<b>411.255.860,00</b>	

1	2	3	4	5
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	<b>3,1 Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa lebih perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan			
3.1.3	Penerimaan Pinjaman			
	<b>3,2 Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal			
3.2.3	Pembayaran utang			
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>			

Wangen, 04 Februari 2014

Kepala Desa Wangen



**MAFRUDLI. S.Ag.M.Pd**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGEN  
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 188/01/KEP/413.322.27/2014  
T E N T A N G**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2014**

---

**KEPALA DESA WANGEN**

**Menimbang** : Bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun anggaran 2010 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Wangen Nomor 01 Tahun 2010 , maka dipandang perlu dijabarkan kedalam uraian Pendapatan, kegiatan dan proyek dengan menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat** :

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839 );
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 );
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
5. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Desa Wangen Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2013.
7. Peraturan Desa Wangen Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2014

**MEMUTUSKAN.**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGEN KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2014**

**Pasal 1**

Jumlah anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wangen Tahun Anggaran 2014 adalah Rp. 411.255.860.00 ( Empat ratus sebelas juta ,dua ratus lima puluh lima ribu, delapan ratus enam puluh rupiah ). Yang terdiri dari :

Pasal 2

1. Jumlah Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2014 sebesar :  
Rp. 411.255.860.00
2. Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2014 Sebesar  
Rp. 411.255..860.00 terdiri dari :

Biaya langsung = Rp. 223.905.860.00  
Tidak langsung = Rp. 187.350.000.00

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut anggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 2 diuraikan dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetakan di : Wangen  
Pada tanggal : 04 Februari 2014

Kepala Desa Wangen  
  
MAFRUDLI. S.Ag.M.Pd